

Ambon, 2 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Terkait  
Perselisihan Hasil yang Dimohonkan oleh Partai Amanat  
Nasional

**Kepada:**  
**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> BAWASLU
No. <sup>236 02 12 31</sup> ...../PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
<b>Hari :</b> SENIN
<b>Tanggal :</b> 6 MEI 2024
<b>Jam :</b> 15.19

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Dr. Subair  
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku  
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,  
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku  
email : [bawaslumaluku@gmail.com](mailto:bawaslumaluku@gmail.com)
2. Nama : Samsun Ninilouw, S.H, M.H  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku  
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,  
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku  
email : [bawaslumaluku@gmail.com](mailto:bawaslumaluku@gmail.com)
3. Nama : Daim Baco Rahawarin. S.Sos  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku  
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,  
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku  
email : [bawaslumaluku@gmail.com](mailto:bawaslumaluku@gmail.com)
4. Nama : Astuti Usman, S.Ag, M.H  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku  
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,  
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku

email : [bawaslumaluku@gmail.com](mailto:bawaslumaluku@gmail.com)

5 Nama : Dr. Stevin Melay  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku  
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,  
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku  
email : [bawaslumaluku@gmail.com](mailto:bawaslumaluku@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (*terlampir*), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Maluku memberi keterangan dalam Perkara yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional, Nomor Register Perkara 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk DPRD Kabupaten Dapil Maluku Tengah 3.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya yang berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Iwan Hatuina yang dalam uraian laporannya menerangkan bahwa pada saat proses penghitungan perolehan suara di TPS 01 sampai dengan TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru pada tanggal 14 Februari 2024, dimana tidak dilakukan secara transparan dan terbuka dan/atau tanpa meneliti hasil pencoblosan oleh Pemilih terhadap Surat Suara yang digunakan **[Bukti PK.32-1]**

1.2. Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan

oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, telah dinyatakan memenuhi syarat Materil dan Formil maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melimpahkan laporan dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan Surat Pelimpahan Laporan Nomor 36/PM.03.02/K.MA-05/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Tehoru yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi Nomor: 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 sampai dengan 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru untuk jenis pemilihan Kabupaten Maluku Tengah dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tehoru **[Bukti PK.32-2]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Amanat Nasional Kabupaten Maluku Tengah dalam Register Perkara Nomor : 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Terkait Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah 3.

1.1. Keterangan tertulis hasil pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Dapil Maluku Tengah 3) terhadap pokok permohonan tentang perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 3. Bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dokumen Formulir Model D.HASIL Kabupaten,

perolehan suara sah Partai PAN, Golkar dan Demokrat sebagai berikut :

Tabel Persandingan Perolehan Suara

Partai	Perolehan Suara	
	Pemohon	D.HASIL Kabupaten
GOLKAR	2.677	2.677
PAN	2.293	2.293
DEMOKRAT	2.871	2.871

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Tanggal 12 sampai 13 Maret 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 08/PM.01.00/III/2024 terkait Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya terkait dengan ketidaksesuaian Pemilih DPK PPWP dengan jumlah DPK pada jenis Pemilihan yang lain dan terkait Surat Suara 2% dari jumlah DPT yang berbeda antara 5 (lima) jenis Pemilihan.

Tabel Persandingan Perolehan Suara  
Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah

Partai	Perolehan Suara			Total Suara Calon	Perolehan Suara			Total Suara Calon
	Pemohon				Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO			
	Banda	Tehoru	Telutih		Banda	Tehoru	Telutih	
<b>Golongan Karya</b>	15	7	40	62	15	7	40	62
FAISAL SARIF HAYOTO	57	26	580	663	57	26	580	663
RUSBANI SILAWANE	48	83	880	1011	48	83	880	1011
NURBOKI LAPELELO	3	4	39	46	3	4	39	46
MAS'UD WALALAYO	7	679	17	703	7	679	17	703
RIZAL ACHMAD, S.Pd.	103	6	2	111	103	6	2	111
BRENDA TEHUAYO	2	70	9	81	2	70	9	81
<b>Suara Partai dan Calon</b>	<b>235</b>	<b>875</b>	<b>1567</b>	<b>2677</b>	<b>235</b>	<b>875</b>	<b>1567</b>	<b>2677</b>
<b>Partai Amanat Nasional</b>	51	13	7	71	51	13	7	71
NURMIATI LA ABUSALE	1261	188	41	1490	1261	188	41	1490
ANWAR PARWAK	56	4	4	64	56	4	4	64
MAJID BIN UMAR, S.E., M.Si.	34	22	182	238	34	22	182	238
TRIKARTIKA HERMANTI NURDIN	84	53	49	186	84	53	49	186
ABDUL RAHMAN MARASABESSY	5	70	10	85	5	70	10	85
MUNAWIR HUSIN	158	1	0	159	158	1	0	159
<b>Suara Partai dan Calon</b>	<b>1649</b>	<b>351</b>	<b>293</b>	<b>2293</b>	<b>1649</b>	<b>351</b>	<b>293</b>	<b>2293</b>
<b>Demokrat</b>	17	29	3	49	17	29	3	49
HIDAYAT SAMALEHU	71	920	110	1101	71	920	110	1101
MUHAMMAD RIFAI TEHUAYO	8	840	30	878	8	840	30	878
PITRONELA SILAWANE	1	3	27	31	1	3	27	31
WAHYU HASAN	491	2	0	493	491	2	0	493

NILAM SARI TOISUTA, S.A.P.	0	3	21	24	0	3	21	24
MUSTADIR TEHUAYO, S.Sos.	9	23	263	295	9	23	263	295
<b>Suara Partai dan Calon</b>	<b>597</b>	<b>1820</b>	<b>454</b>	<b>2871</b>	<b>597</b>	<b>1820</b>	<b>454</b>	<b>2871</b>

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penceramatan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir Model D.HASIL Kabupaten terkait perolehan Suara Sah Partai dan Calon dari Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional dan Calon DPRD Kabupaten Dapil 3 sebagaimana termuat pada tabel persandingan perolehan suara diatas **[Bukti PK.32-3]**

- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan terkait selisih perolehan suara Pemohon dengan masing-masing partai sebagaimana yang didalilkan dan terhadap pembukaan kotak, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tehoru yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 042/LHP/PM.02.00//2/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya PPK Kecamatan Tehoru melakukan pembukaan Kotak Suara untuk penghitungan ulang perolehan suara pada jenis Pemilihan DPRD Kabupaten di TPS 02 dan TPS 03 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru, untuk TPS 01, TPS 04 dan TPS 05 tidak dilakukan penghitungan ulang karena PPK beranggapan tidak cukup bukti untuk dilakukan pembukaan kotak suara sesuai dengan surat balasan PPK Kecamatan Tehoru Nomor: 001/PY.1.206.8/810113/2024 Tanggal 24 Februari 2024 terkait balasan Rekomendasi ✓

Panwaslu Kecamatan Tehoru.

- 3) Bahwa terhadap dalil pemohon Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2024 Tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah merekomendasikan kepada KPU Maluku Tengah untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01, 04 dan 05 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru untuk jenis Pemilihan Kabupaten akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Tehoru **[Bukti PK.32-4]**
- 4) Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dengan urutan perolehan kursi, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir Model D.HASIL Kabupaten untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten sebagai berikut **[Bukti PK.32-3]**

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD  
Kabupaten Dapil 3 Maluku Tengah

Partai	Nama Calon	Suara Sah Calon	Akumulasi Partai dan Calon
GERINDRA	SYAHBUDIN HAYOTO	2.046	3.851
PERINDO	INTAN NASRI	2.479	3.811
PKS	ARMAN MUALO	2.523	3.285
PKB	ANDAN TEJA	2.001	3.019
<b>DEMOKRAT</b>	<b>HIDAYAT SAMAHÉLU</b>	<b>1.101</b>	<b>2.871</b>
<b>GOLKAR</b>	<b>RUSBANDY SILAWANE</b>	<b>1.011</b>	<b>2.677</b>
PPP	KAMAL FAHSYA	699	2.617
PDIP	RAMLY WAKANO	958	2.591
<b>PAN</b>	<b>HJ. NURMIATI</b>	<b>1.490</b>	<b>2.293</b>
NASDEM	NIRA SILAWANE	458	2.063

- 5) Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya terkait laporan atas nama Iwan Hatuina, Panwaslu Kecamatan Tehoru telah menindaklanjutinya dengan menyampaikan

Rekomendasi Nomor: 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01 sampai TPS 05 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru untuk jenis pemilihan Kabupaten Maluku Tengah dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tehoru **[Vide Bukti PK.32-2]**

- 6) Bahwa terhadap dalil pemohon terkait perselisihan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir Model C.HASIL dan Lampiran Model D.HASIL Kecamatan sebagai berikut **[Bukti PK.32-5]**


Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Partai Golkar

Desa	TPS	Pemohon	C.HASIL DPRD Kabupaten	Lampiran D.HASIL Kecamatan
Wolu	1	41	41	46
	2	17	17	23
	3	14	14	19
	4	22	22	25
	5	14	17	19
	6	28	28	32
Laimu	4	44	44	46
Hunisi	1	38	38	41
Yamalatu	1	24	24	29
Lahakaba	2	16	16	21
Ulahahan	1	60	60	64
	2	43	43	48
<b>Akumulasi Perolehan Suara</b>			<b>364</b>	<b>413</b>




Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku.


**Ketua**



**(Dr. Subair)**




**Anggota**



**(Samsun Ninilouw, S.H., M.H)**

**Anggota**



**(Dr. Stevin Melay)**

**Anggota**



**(Astuti Usman, S.Ag., M.H)**

**Anggota**



**(Daim Baco Rahawarin, S.Sos)**